



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 690 TAHUN 2024
TENTANG

PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka diperlukan penyelenggaraan angkutan laut perintis ke seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
/ tentang...

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 916);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 336).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Penempatan Kapal Perintis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur sebagai berikut:
- a. Ditindaklanjuti dengan surat perjanjian, yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis di masing-masing daerah dengan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang ditetapkan melalui penugasan dan pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya pekerjaan jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis.


/ b. Khusus...

b. Khusus Kode Trayek R-2 (KM L Malahayati/1200 GT), R-5 (KM Mohammad Husni Thamrin/1200 GT), R-16 (KM Bung Tomo/1200 GT), R-36 (KM Laksamana Muda John Lie/1200 GT), R-51 (KM Barombong/500 GT), R-58 (KM Sultan Hasanuddin/1200 GT), dan R-77 (KM Frans Kaisiepo/1200 GT) terdapat ketentuan tambahan bagi Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah ditetapkan sebagai penyedia jasa lainnya pada pekerjaan jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis, dengan ketentuan:

- 1) Mempertimbangkan usulan Satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pemilik kapal perintis milik negara terkait usulan penempatan awak kapal di atas ketujuh kapal perintis milik negara tersebut;
- 2) Mempertimbangkan usulan dari Satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pemilik kapal perintis milik negara terkait program dan rencana penempatan peserta diklat kepelautan untuk melaksanakan pembelajaran dan/atau diklat di atas kapal selama kapal tersebut melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Publik Kapal Perintis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keamanan kapal, dan kelancaran operasional kapal;
- 3) Mempertimbangkan usulan Satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku pemilik kapal perintis milik negara terkait usulan program dan rencana penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di atas kapal.

- KETIGA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 22 NOV 2024
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
9. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
10. Gubernur Provinsi setempat;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan;
14. Para Kepala Kantor KSOP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
15. Para Kepala Kantor KSOP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
16. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
17. Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
18. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut
Nomor : KP-DJPL 690 TAHUN 2024
Tentang : Penempatan Kapal Perintis
Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR TRAYEK DAN KAPAL YANG DIOPERASIKAN MELALUI SKEMA
PENUGASAN PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Penempatan kapal	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
1.	Teluk Bayur	R-4	KM. Sabuk Nusantara 68	2000 GT	-
2.	Tanjung Pinang	R-7	KM. Sabuk Nusantara 48	2000 GT	-
3.	Kotabaru	R-11	KM. Sabuk Nusantara 93	1200 GT	-
4.	Surabaya	R-15	KM. Sabuk Nusantara 92	1200 GT	-
5.	Tanjung Wangi	R-17	KM. Sabuk Nusantara 91	2000 GT	Perpindahan dari R-17 pangkalan Surabaya TA 2024
6.	Kupang	R-23	KM. Sabuk Nusantara 90	2000 GT	-
7.	Kupang	R-25	KM. Sabuk Nusantara 108	1200 GT	-
8.	Bitung	R-35	KM. Sabuk Nusantara 69	2000 GT	-
9.	Tahuna	R-37	KM. Sabuk Nusantara 95	1200 GT	-
10.	Kwandang	R-43	KM. Sabuk Nusantara 97	1200 GT	-
11.	Kendari	R-57	KM. Sabuk Nusantara 78	2000 GT	-
12.	Makassar	R-59	KM. Sabuk Nusantara 85	2000 GT	-
13.	Makassar	R-60	KM. Sabuk Nusantara 52	750 DWT	-
14.	Ternate	R-63	KM. Sabuk Nusantara 86	2000 GT	-
15.	Ternate	R-64	KM. Sabuk Nusantara 105	1200 GT	-
16.	Ambon	R-69	KM. Sabuk Nusantara 106	1200 GT	-
17.	Ambon	R-74	KM. Sabuk Nusantara 80	2000 GT	-
18.	Ambon	R-75	KM. Sabuk Nusantara 71	2000 GT	-
19.	Saumlaki	R-86	KM. Sabuk Nusantara 104	1200 GT	-
20.	Jayapura	R-92	KM. Sabuk Nusantara 81	2000 GT	-

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Penempatan kapal	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
21.	Jayapura	R-94	KM. Sabuk Nusantara 58	750 DWT	-
22.	Jayapura	R-96	KM.Sabuk Nusantara 100	1200 GT	-
23.	Biak	R-97	KM. Sabuk Nusantara 94	1200 GT	-
24.	Biak	R-98	KM. Sabuk Nusantara 63	500 DWT	-
25.	Merauke	R-102	KM. Sabuk Nusantara 53	750 DWT	-
26.	Manokwari	R-108	KM. Sabuk Nusantara 98	1200 GT	-
27.	Manokwari	R-110	KM. Sabuk Nusantara 112	750 DWT	-
28.	Manokwari	R-111	KM. Sabuk Nusantara 96	1200 GT	-
29.	Sorong	R-112	KM. Sabuk Nusantara 75	2000 GT	-
30.	Sorong	R-116	KM. Sabuk Nusantara 42	1200 GT	-

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 19730808 199903 1 003

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

Nomor : KP-DJPL 690 TAHUN 2024

Tentang : Penempatan Kapal Perintis
Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR TRAYEK DAN KAPAL YANG DIOPERASIKAN MELALUI SKEMA
PENYEDIA JASA LAINNYA**

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Penempatan kapal	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
1.	Calang	R-2	KM. L Malahayati	1200 GT	Perpindahan dari R-8 pangkalan Kijang TA 2024
2.	Teluk Bayur	R-3	KM. Sabuk Nusantara 37	1200 GT	-
3.	Bengkulu	R-5	KM. Mohammad Husni Thamrin	1200 GT	-
4.	Kijang	R-8	KM. Sabuk Nusantara 110	1200 GT	Perpindahan dari R-2 pangkalan Calang TA 2024
5.	Sintete	R-9	KM. Sabuk Nusantara 36	500 DWT	-
6.	Pontianak	R-10	KM. Sabuk Nusantara 30	1200 GT	-
7.	Kotabaru	R-12	KM. Sabuk Nusantara 111	1200 GT	-
8.	Tarakan	R-13	KM. Sabuk Nusantara 116	750 DWT	-
9.	Kalianget	R-16	KM. Bung Tomo	1200 GT	-
10.	Kalianget	R-18	KM. Sabuk Nusantara 74	2000 GT	-
11.	Bima	R-19	KM. Sabuk Nusantara 49	2000 GT	-
12.	Bima	R-20	KM. Sabuk Nusantara 51	1200 GT	-
13.	Bima	R-21	KM. Amukti Palapa	500 DWT	-
14.	Bima	R-22	KM. Sabuk Nusantara 27	500 DWT	-
15.	Kupang	R-26	KM. Sabuk Nusantara 55	750 DWT	-
16.	Kupang	R-27	KM. Sabuk Nusantara 38	1200 GT	Perpindahan dari R-114 pangkalan Sorong TA 2024
17.	Laurentius Say/Maumere	R-28	KM. Sabuk Nusantara 101	1200 GT	-
18.	Reo	R-30	KM. Maloli	500 DWT	-
19.	Laurentius Say/Maumere	R-31	KM. Sabuk Nusantara 31	1200 GT	-
20.	Laurentius Say/Maumere	R-32	KM. Sabuk Nusantara 107	1200 GT	-
21.	Waingapu	R-33	KM. Sabuk Nusantara 79	2000 GT	-
22.	Waingapu	R-34	KM. Sabuk Nusantara 43	2000 GT	-
23.	Kalabahi	R-88	KM. Sabuk Nusantara 28	750 DWT	Perpindahan dari R-88 pangkalan Saumlaki TA 2024
24.	Bitung	R-36	KM. Laksamana Muda John Lie	1200 GT	-
25.	Tahuna	R-38	KM. Sabuk Nusantara 70	2000 GT	-

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Penempatan kapal	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
26.	Tahuna	R-39	KM. Sabuk Nusantara 109	1200 GT	-
27.	Gorontalo	R-6	KM. Sabuk Nusantara 83	2000 GT	-
28.	Gorontalo	R-40	KM. Darakinusa	750 DWT	-
29.	Gorontalo	R-41	KM. Sabuk Nusantara 76	2000 GT	-
30.	Tilamuta	R-42	KM. Sabuk Nusantara 113	750 DWT	-
31.	Mamuju	R-44	KM. Entebe Express	500 DWT	-
32.	Poso	R-46	KM. Sabuk Nusantara 102	1200 GT	-
33.	Palu/Wani	R-47	KM. Sabuk Nusantara 89	2000 GT	-
34.	Pagimana	R-49	KM. Sabuk Nusantara 59	750 DWT	-
35.	Kolonodale	R-51	KM. Barombong	500 GT	Perpindahan dari R-77 pangkalan Ambon TA 2024
36.	Parigi	R-52	KM. Bandanaira	750 DWT	-
37.	Mantangisi	R-53	KM. Gunung Bintan	750 DWT	-
38.	Kendari	R-54	KM. Sabuk Nusantara 84	2000 GT	-
39.	Kendari	R-55	KM. Sabuk Nusantara 44	2000 GT	-
40.	Kendari	R-56	KM. Sabuk Nusantara 82	2000 GT	-
41.	Makassar	R-58	KM. Sultan Hasanuddin	1200 GT	-
42.	Tobelo	R-50	KM. Sabuk Nusantara 35	750 DWT	-
43.	Ternate	R-61	KM. Kie Raha III	500 DWT	-
44.	Ternate	R-62	KM. Sabuk Nusantara 115	750 DWT	-
45.	Babang	R-65	KM. Sabuk Nusantara 40	1200 GT	-
46.	Babang	R-66	KM. Sabuk Nusantara 99	1200 GT	-
47.	Sanana	R-67	KM. Sabuk Nusantara 88	2000 GT	-
48.	Sanana	R-68	KM. Sabuk Nusantara 57	750 DWT	-
49.	Ambon	R-70	KM. Sabuk Nusantara 34	1200 GT	-
50.	Ambon	R-71	KM. Sabuk Nusantara 50	1200 GT	Perpindahan dari R-51 pangkalan Kolonedale TA 2024
51.	Ambon	R-72	KM. Sabuk Nusantara 103	1200 GT	Perpindahan dari R-76 pangkalan Ambon TA 2024
52.	Ambon	R-73	KM. Sabuk Nusantara 87	2000 GT	-
53.	Ambon	R-76	KM. Sabuk Nusantara 33	1200 GT	Perpindahan dari R-71 pangkalan Ambon TA 2024
54.	Ambon	R-77	KM. Frans Kaisiepo	1200 GT	Perpindahan dari R-72 pangkalan Ambon TA 2024
55.	Tual	R-78	KM. Sabuk Nusantara 54	500 DWT	-
56.	Tual	R-79	KM. Sabuk Nusantara 67	2000 GT	-
57.	Tual	R-81	KM. Sabuk Nusantara 39	1200 GT	-
58.	Tual	R-82	KM. Sabuk Nusantara 60	750 DWT	-
59.	Dobo	R-84	KM. Sabuk Nusantara 32	1200 GT	-

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Penempatan kapal	Ukuran / Tipe Kapal	Keterangan Kapal
60.	Saumlaki	R-85	KM. Sabuk Nusantara 72	2000 GT	-
61.	Saumlaki	R-89	KM. Sabuk Nusantara 73	2000 GT	-
62.	Saumlaki	R-91	KM. Sabuk Nusantara 41	1200 GT	-
63.	Jayapura	R-93	KM. Sabuk Nusantara 45	200 DWT	-
64.	Jayapura	R-95	KM. Sabuk Nusantara 29	500 DWT	-
65.	Biak	R-99	KM. Sabuk Nusantara 64	500 DWT	-
66.	Merauke	R-100	KM. Sabuk Nusantara 65	200 DWT	-
67.	Merauke	R-101	KM. Sabuk Nusantara 47	200 DWT	-
68.	Merauke	R-103	KM. Meliku Nusa	500 DWT	-
69.	Merauke	R-105	KM. Sabuk Nusantara 114	750 DWT	-
70.	Merauke	R-106	KM. Bukit Patung	350 DWT	-
71.	Merauke	R-107	KM. Sabuk Nusantara 66	200 DWT	-
72.	Manokwari	R-109	KM. Kasuari Pasifik III	500 DWT	-
73.	Sorong	R-113	KM. Sabuk Nusantara 62	750 DWT	-
74.	Sorong	R-114	KM. Berkat Taloda	750 DWT	Perpindahan dari R-27 pangkalan Kupang TA 2024
75.	Sorong	R-115	KM. Sabuk Nusantara 56	750 DWT	-
76.	Sorong	R-117	KM. Sabuk Nusantara 61	750 DWT	-
77.	Sorong	R-118	KM. Sabuk Nusantara 77	2000 GT	-

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 19730808 199903 1 003